



GUBERNUR SULAWESI SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN

NOMOR 34 TAHUN 2019

TENTANG

**PENCABUTAN PERATURAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN NOMOR 105
TAHUN 2017 TENTANG PENGGUNAAN NOMOR POLISI KENDARAAN DINAS
PEMERINTAH PROVINSI DAN INSTANSI VERTIKAL
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka efektifitas dan kesesuaian jenis dan materi urutan produk hukum daerah mengenai penggunaan nomor polisi kendaraan dinas Pemerintah Provinsi dan Instansi vertikal di Provinsi Sulawesi Selatan, maka perlu meninjau kembali Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 105 untuk dicabut;
 - b. bahwa untuk penggunaan nomor polisi kendaraan Dinas Pemerintah Provinsi dan Instansi Vertikal di Provinsi Sulawesi Selatan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pencabutan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 105 Tahun 2017 tentang Penggunaan Nomor Polisi Kendaraan Dinas Pemerintah Provinsi dan Instansi Vertikal Provinsi Sulawesi Selatan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2014 Tahun 2014 Nomor 2982, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 tentang Jenis dan tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Daerah;
8. Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2012 tentang Registrasi dan Indetifikasi Kendaraan Bermotor;
9. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 293);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PENCABUTAN PERATURAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN NOMOR 105 TAHUN 2017 TENTANG PENGGUNAAN NOMOR POLISI KENDARAAN DINAS PEMERINTAH PROVINSI DAN INSTANSI VERTIKAL PROVINSI SULAWESI SELATAN

PASAL 1

Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 105 Tahun 2017 tentang Penggunaan Nomor Polisi Kendaraan Dinas Pemerintah Provinsi dan Instansi Vertikal Provinsi Sulawesi Selatan (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017 Nomor 105), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

PASAL 2

Peraturan Gubernur ini mulai pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan

PARAF HIRARKHIE	
Jabatan	Prof
1. Kepala	1.
2. Sekretaris	2.
3. Kepala Bidang	3.
4. Kepala Subbidang	4.
5. Kepala Seksi	5.
Ka. SKPD/Unit Kerja Pengusul	6

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 14 Agustus 2019

GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

Prof. Dr. Ir. H. M. NURDIN ABDULLAH, M. Agr

Diundangkan di Makassar
Pada tanggal, 14 Agustus 2019

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI SELATAN,**

Dr. ABDUL HAYAT, M. Si